

***Istishab* Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Historis**

Saidurrahman*

Absrak: Syariat Islam adalah penutup semua risalah samawiyah, yang membawa petunjuk dan tuntunan Allah untuk ummat manusia dalam wujudnya yang lengkap dan final. Dengan posisi seperti ini, maka Allah pun mewujudkan format Syariat Islam sebagai syariat yang abadi dan komperhensif. Hal itu dibuktikan dengan adanya prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dalam Islam yang membuatnya dapat memberikan jawaban terhadap hajat kebutuhan manusia yang berubah dari waktu ke waktu, seiring dengan perkembangan zaman. Secara kongkrit hal itu ditunjukkan dengan adanya dua hal penting dalam hukum Islam: (1) nash-nash yang menetapkan hukum-hukum yang tak akan berubah sepanjang zaman dan (2) pembukaan jalan bagi para mujtahid untuk melakukan ijtihad dalam hal-hal yang tidak dijelaskan secara *sharih* dalam nash-nash tersebut. Jika kita berbicara tentang ijtihad, maka sisi *ra'yu* (logika-logika yang benar) adalah hal yang tidak dapat dilepaskan darinya. Karena itu, dalam Ushul Fiqih –sebuah ilmu yang “mengatur” proses ijtihad- dikenal beberapa landasan penetapan hukum yang berlandaskan pada penggunaan kemampuan *ra'yu* para fuqaha. Salah satunya adalah *istishbab* yang akan dibahas dan diuraikan dalam tulisan ini.

Kata Kunci: *Istishab* dan Hukum Islam

Pendahuluan.

Munculnya terma *ijtihad* dalam arti teknis, dalam tinjauan historis, biasanya merujuk pada kasus Mu'az ibn Jabal yang diutus oleh Rasul untuk mengemban tugas kehakiman di Kota Yaman.¹ Riwayat ini, seringkali dijadikan sebagai pembenaran terhadap cikal bakal munculnya *ijtihad* pada masa Rasul. “Rekomendasi” Rasul dalam hal ini, pada periode berikutnya, ternyata memberikan pengaruh yang besar terhadap tradisi penggunaan penalaran (*ra'yu*) dalam menangkap makna *nash*.

*Penulis adalah Dosen IAIN Sumatera Utara

¹Lihat Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1993), vol.IV, p. 252.

Sehingga pada gilirannya, bermunculan nama-nama seperti Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'ab, Zaid ibn Sabit, Abu Musa al-Asy'ary dan Muaz ibn Jabal² sendiri, yang menggunakan *ra'y* ketika menghadapi persoalan-persoalan yang belum diperoleh jawabannya dalam Alquran dan Sunnah. *Ijtihad (ra'y)* sahabat, menurut Ali as-Sais,³ mengandung arti yang sangat luas (*bi ma'nahu al-wasi'*), yakni tidak hanya terbatas pada bentuk yang pada masa berikutnya dipahami sebagai *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahat*, namun juga mencakup *sad az-zara'i*, *'urf* dan *istishab*. Kata *ra'y* dalam konteks ini, dipahami sebagai suatu produk penalaran (*al-qalb*) pasca pemikiran yang dalam, mencermati (*ta'ammul*) serta melakukan pencarian (*thalab*) terhadap kebenaran dari berbagai dalil *nash* yang tampak seperti bertentangan.

Tulisan ini akan menelusuri akar sejarah *istishab*, sebagai salah satu produk *ra'y*, diawali dari masa Rasul, sahabat sampai pada masa Syaukani, yang dimulai dengan penjelasan tentang *ta'rif istishab* itu sendiri.

Ta'rif Istishab

Istishab secara bahasa adalah menyertakan, membawa serta dan tidak melepaskan sesuatu.⁴ Jika seseorang mengatakan: استصحب الكتاب في سفرى maka itu artinya: aku membuat buku itu ikut serta bersamaku dalam perjalananku. *Istishab* adalah kata kerja enam huruf (*fi'l sulasi mazid bi salasati abruf*) dari kata *istashaba*, *yastashibu*, *istishaban* dengan timbangan *istaf'ala*, *yastaf'ilu*, *istif'alan*. Bentuk *sulatsi mujaradnya* adalah *sababa*, *yashabu*, *subbatan wa sahabatan* yang berarti menemani, berkawan dengan, menjadikan kawan.⁵ *Istashaba* sendiri dimaknakan dengan bersikap ramah pada, lemah lembut terhadap.⁶

² Muhammad Ali as-Sais, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Athwarib*, (Ttp: Mujma' al-Buhus al-Islamiah, 1970), p. 36-75.

³ *Ibid*, p. 37.

⁴ Lihat *Lisan al-Arab*, term *sha-hi-ba*

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak, 1984), p. 816

⁶ *Ibid*, p. 817.

Ungkapan *istashaba ar-rajul* berarti mengajak seseorang kepada persahabatan. Dari sini, selanjutnya dapat dikatakan bahwa apa saja yang menemani sesuatu disebut *istishab*. Hal ini kemudian diperjelas oleh al-Isfahani bahwa setiap yang menemani sesuatu, baik ia manusia, hewan, tempat maupun waktu dinamakan *istishab*.⁷ Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara menemani dengan badan (fisik), dengan pertolongan atau menemani dengan tujuan.⁸ Kata *s-h-b* dan segala bentuk derivasinya disebutkan sebanyak sembilan kali dalam sembilan puluh delapan ayat.⁹ Kata *yushabun*¹⁰ diterjemahkan oleh at-Thabari (w.310H) dengan *yunsarun*, *yuhfazun* dan *yujarun*.¹¹ Sedangkan dalam hadis-hadis Rasul, kata *s-h-b* dan berbagai bentuk derivasinya juga sangat banyak ditemukan. Diantaranya dalam *nash*, "*allahumma ishabna fi safarina...*".¹² *Ishab* dalam hadis ini bermakna menjaga, memelihara atau melindungi.

Menurut Muhammad Ubaidillah al-As'adi, *istishab* adalah menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan dalil yang telah ada sebelumnya, dan dipandang tetap berlaku sampai adanya dalil lain yang mengubahnya.¹³ Sedangkan al-Ghazali mendefinisikannya dengan, berpegang pada dalil akal atau *syara'*, bukan karena tidak mengetahui adanya dalil, melainkan setelah dilakukan pembahasan atau penelitian yang cermat, diketahui tidak adanya dalil yang mengubahnya.¹⁴ Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa *istishab* adalah berlakunya hukum mengenai sesuatu berdasarkan dalil yang telah ada sebelumnya, baik dalil akal

⁷ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, (Mesir: Dar al-Misriyah, tt.), Juz II, p. 8.

⁸ Ar-Raghib al-Isfahani, *Mu'jam Mufradat al-Alfaz al-Quran*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), p. 282.

⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufabras li Alfaz al-Quran al-Karim*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt.), p. 509-511.

¹⁰ QS. *al-Anbiya* : 43

¹¹ Muhammad Ibn Jarir at-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Quran*, (Mesir, Musthafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1968), juz XV, p. 30-31.

¹² Ahmad Ibn Hanbal, *op.cit.*, vol. V, p. 83

¹³ Muhammad Ubaidillah al-As'adi, *al-Mujiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Ttp: Dar as-Salam, 1990), p. 251

¹⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa Fi Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), p. 159.

maupun *syara'* selama tidak ada dalil lain yang membatalkannya. Adapun secara terminologi Ushul Fiqih, -sebagaimana umumnya istilah-istilah yang digunakan dalam disiplin ilmu ini- ada beberapa definisi yang disebutkan oleh para ulama Ushul Fiqih, diantaranya adalah:

1. Definisi al-Asnawy (w. 772H) yang menyatakan bahwa “(*Istishbab*) adalah penetapan (keberlakuan) hukum terhadap suatu perkara di masa selanjutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya, karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan (hukum tersebut).”¹⁵
2. Sementara al-Qarafy (w. 486H) –seorang ulama Malikiyah- mendefinisikan *istishbab* sebagai “keyakinan bahwa keberadaan sesuatu di masa lalu dan sekarang itu berkonsekwensi bahwa ia tetap ada (eksis) sekarang atau di masa datang.”¹⁶

Definisi ini menunjukkan bahwa *istishbab* sesungguhnya adalah penetapan hukum suatu perkara –baik itu berupa hukum ataupun benda- di masa kini ataupun mendatang berdasarkan apa yang telah ditetapkan atau berlaku sebelumnya. Seperti ketika kita menetapkan bahwa si A adalah pemilik rumah atau mobil ini –entah itu melalui proses jual-beli atau pewarisan-, maka selama kita tidak menemukan ada dalil atau bukti yang mengubah kepemilikan tersebut, kita tetap berkeyakinan dan menetapkan bahwa si A-lah pemilik rumah atau mobil tersebut hingga sekarang atau nanti. Dengan kata lain, *istishbab* adalah melanjutkan pemberlakuan hukum di masa sebelumnya hingga ke masa kini atau nanti.¹⁷

***Istishab* Pada Masa Rasul, Sahabat dan Tabi'in.**

Djohan Effendi pernah menyatakan bahwa dalam masyarakat sering ditemukan sesuatu yang terjadi, namun sesuatu itu belum mempunyai nama yang jelas. Ia menyebutnya dengan istilah “ada hakikat tanpa nama”.¹⁸ Pembicaraan Djohan ini,

¹⁵Nihayah al-Saul, 3/131.

¹⁶Syarb Tanqih al-Fushul, hal. 199

¹⁷Lip. Ushul al-Fiqh al-Muyassar, 2/103-104

¹⁸Martin Lings, *Membedah Tasawuf (What is Sufism)*, (Ttp: Pedoman Ilmu Jaya, 1987), p. vii.

meskipun dalam konteks tasawuf, namun dapat dianalogikan pada masalah-masalah lain termasuk *istishab* yang sedang dibahas. *Istishab* pada masa-masa awal Islam, sudah mempunyai embrio, memiliki hakikat, namun belum mempunyai nama. Dalam konteks inilah *istishab* dibicarakan. Contoh *istishab* yang disebutkan oleh Alquran seperti dalam kasus ditolaknya kesaksian orang yang menuduh perempuan baik-baik (*muhsanat*) berbuat zina, tetapi tidak dapat menunjukkan empat orang saksi, Alquran Surat an-Nur ayat empat menyatakan:

“...wala taqbalu lahum syahadatan abadan...(janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya)”¹⁹

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa kesaksian *qazif* (si-penuduh) tidak dapat diterima. Masa berlakunya penolakan kesaksian mereka, menurut Abdul Wahab al-Khallaf,²⁰ tidak hanya terbatas pada saat itu, melainkan berlaku sepanjang masa. Hal ini dipahami dari kata *abadan* yang berarti selama-selamanya. Tentu saja selama tidak ada hal lain yang membatalkannya yakni melakukan taubat dan memperbaiki diri. Ayat di atas juga secara tersirat menjelaskan bahwa seorang muslim pada dasarnya ‘*iffah*, terjaga dari melakukan perbuatan zina, karena akal dan agama yang dimilikinya, menahan dirinya dari melakukan perbuatan buruk tersebut.²¹ Jadi, jika orang yang menuduh tidak dapat mendatangkan saksi-saksi untuk memperkuat tuduhannya, maka selama itu pula seorang muslim/muslimah tetap pada kondisinya semula yakni terhindar dari melakukan hal-hal yang dilarang. Pada contoh lain misalnya, seseorang yang telah berwudu’, menurut Rasul, juga tetap dalam keadaan semula, yakni suci dari *hadas*, selama ia tidak mendengar “suara” atau mencium “bau” (karena angin yang keluar dari lobang pelepasan). Lebih lanjut Rasul menyatakan:²²

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), p. 544.

²⁰Abdul Wahab Khallaf, *Masadir at-Tasyri’ al-Islami Fima La Nassa Fih*, (Beirut: Dar al-Qalam, tt.), p. 151.

²¹ Hafizuddin an-Nusaifi, *Kasyf al-Asrar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), juz II, p. 452

²² An-Nawawi, *Syarb Muslim*, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1986, IV: 45

“Apabila salah seorang diantara kamu merasakan sesuatu pada perutnya kemudian merasa ragu apakah sudah keluar sesuatu atau tidak, maka janganlah ia keluar dari mesjid sampai ia benar-benar mendengar “suara” atau mencium “bau” yakni ia benar-benar yakin dengan keluarnya sesuatu dengan terdengarnya suara yang keluar (angin) atau terciumnya bau (kentut)”.

Dari ayat dan Hadis yang dijelaskan di atas, terdapat indikasi bahwa *istishab* dalam arti hakikat tanpa nama, sudah ada sejak masa Rasul, demikian pula pada masa berikutnya yakni masa sahabat dan tabi'in. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa ijthad sahabat mengandung arti luas yakni tidak terbatas pada *qiyas*, *istihsan* dan *maslahat an sich*, namun juga mencakup *sad az-z'ara'i*, *'urf* dan *istishab*. Hanya saja, dalam hal ini, Muhammad Musa Towana tidak menggunakan kata *istishab*, melainkan *bara'ah al-ashliyah*.²³ Muhammad Musa menjelaskan bahwa dalam sebuah peristiwa di mana seorang wanita yang sedang dalam masa *iddah*, menikah dengan lelaki lain, Umar ibn Khatab memberikan fatwa bahwa lelaki itu tidak boleh menyetubuhi wanita tersebut (melakukan hubungan suami isteri) selamanya (*hurmah muabbadah*). Hal ini, menurut Umar, agar tidak terjadi penyimpangan terhadap perintah Allah, sekaligus menjaga keturunan (*muhafazah an-nasl*). Sebaliknya, Ali ibn Abi Thalib memberikan fatwa yang berbeda dengan Umar. Menurut Ali, lelaki tersebut boleh saja menggauli wanita itu jika ia mau, tentu saja setelah masa *iddah*nya berakhir. Umar ibn Khatab, dalam menyelesaikan kasus ini, berpegang pada *al-maslahah al-mursalah*.²⁴ Sedangkan Ali ibn Abi Thalib berpegang pada *al-bara'ah al-ashliyah*.²⁵ Pendapat Ali ini didasarkan pada keumuman ayat QS. An-Nisa: 3 dan 24.

²³ Muhammad Musa Towana, *al-Ijthad*, (Mesir, Dar al-Kutub al-Hadisah, 1971), p. 40.

²⁴ Untuk melihat lebih jauh tentang ijthad Umar yang sering disebut berdasarkan pertimbangan maslahat, lihat Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), juz II, p. 20-21.

²⁵ Muhammad Musa Towana, *ibid*.

“...maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat...”

“...dan dibalalkan bagi kamu selain hal yang demikian itu (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dinikahi secara sah bukan untuk berzina...”²⁶

Pada masa setelah sahabat, sebagian besar tabi'in berpendapat bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah dibolehkan (*ibahah*), selama tidak ada dalil *nash* yang melarangnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan sekaligus menghindarkan kesulitan. Pendapat ini diambil dari perkataan mereka sendiri, diantaranya Said ibn al-Musaiyib (w.94 H), Salim ibn Umar, Syuraih al-Qadhi, Atha' ibn Ribah, Zuhri dan Umar ibn Abdul Aziz (w. 101 H). Mereka menyatakan bahwa mendengar nyanyian dan alat musik rebana tidaklah dilarang (*halal*) selama tidak mengajak dan membawa kepada kemunkaran serta tidak memalingkan diri dari melaksanakan kewajiban seperti halnya nyanyian yang dapat memalingkan hati dan menimbulkan rangsangan. Mendengar nyanyian itu dibolehkan selama tidak ada *nash* yang mengharamkannya. Menurut Salam Madkur, pendapat seperti ini juga telah dianut oleh sebagian sahabat sebelumnya.²⁷ Ibn al-Musaiyib juga membolehkan membaca Alquran bagi orang yang sedang dalam keadaan *junub* dengan syarat tidak menyentuh *mushafnya*.²⁸

***Istishab* : Dari Syafi'i Hingga Syaukani**

Istishab, sampai pada masa Malik (w.179 H), belum terkonstruksi secara jelas. Sekalipun demikian, menurut Muhammad Musa Towana,²⁹ salah satu *tariqah al-ijtihad* yang dilakukan Malik adalah menggunakan *istishab*. Contoh kasus dalam hal ini adalah masalah talak. Apabila seorang suami ragu, apakah ia telah menceraikan isterinya atau belum, maka diambil

²⁶ Depag RI, *op.cit*, p. 115 dan 121.

²⁷ Muhammad salam Madkur, *al-Ijtihad Fi Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Dar an-Nahdah al-Arabiyah, 1992), jilid I, p. 69.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ Muhammad Musa Towana, p. 72.

hukum asal yakni tetap dalam pernikahan. Maknanya, talak tidak terjadi. Namun, jika ia yakin telah menceraikan isterinya tetapi ragu apakah telah menjatuhkan talak satu, dua atau tiga, maka dihukumkan bahwa ia telah menjatuhkan talak tiga.³⁰ Hal ini karena talak terjadi dengan keyakinan. Di sisi lain diperoleh keraguan (*syak*) tentang tetapnya *ruju'*, sedangkan *ruju'* tidak dapat ditetapkan dengan keraguan.

Apabila dipertanyakan lebih jauh, bagaimana konsep baku *istishab* yang dimaksud oleh Malik (?) Pertanyaan seperti ini tampaknya memang sulit terjawab. Dari beberapa literatur yang ada, tidak ditemukan secara jelas jawaban mengenai hal ini. Jika demikian, pada masa siapa *istishab* telah mempunyai bangunan sendiri (?). Menurut Noel J. Coulson,³¹ dalam menjawab berbagai persoalan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merusak hukum Tuhan, Syafi'i tidak menggunakan konsep *istishan* dan *istishab*, melainkan *istishab*. Dengan konsep ini ia mencoba mencari suatu hubungan dan prinsip pembuktian dengan jalan mengukuhkan peristiwa-peistiwa yang dianggap telah memiliki asal-usul atau sumber yang sah menurut hukum disertai dengan pengakuan eksistensinya, hingga terlihat hal-hal yang berlawanan.

Salah satu contoh mengenai hal ini, adalah pendapat Syafi'i³² mengenai kebolehan dalam penjualan *'araya* (menjual buah kurma yang masih berada di pohon dengan pembayaran kurma kering seperti barter). Syafi'i menggunakan *istishab* dalam menyelesaikan masalah ini, yakni tetap memberlakukan hadis Rasul yang diriwayatkan dari Zaid ibn Sabit mengenai kebolehan jenis barter ini sebagai sebuah pengecualian. Penggunaan *istishab* oleh Syafi'i dalam kasus ini, menurut Ahmad Hasan,³³ bukanlah dalam pengertian yang baku melainkan dalam pengertian non

³⁰ Ibn Hazm al-Andalusi, *al-Ahkam Fi Ushul al-Ahkam*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1992), juz V, p. 7.

³¹ Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law*, (Edinburgh: University Press, 1987), p. 92.

³² As-Syafi'i, *al-Umm*, (Kairo: tp, 1325), jilid VII, p. 182.

³³ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung: Pustaka, 1984), p. 199.

teknis. Bahkan dalam kasus-kasus lain, al-Ghazali³⁴ menyatakan bahwa Syafi'i berpegang (*tamassak*) pada *istishab* dan dalil akal, tidak dengan dalil ijma'. Hanya saja, apabila ditelusuri lebih jauh, tidak ditemukan kata *istishab* dalam kitabnya *ar-Risalah*. *Istishab* dalam arti yang jelas, baru dijumpai dalam tulisan Muhammad ibn Ali al-Bashri (w.436 H).³⁵ Menurutnya, *istishab al-hal* adalah hukum yang tetap pada suatu kondisi (*halah*) dari berbagai kondisi yang ada, sampai berubahnya kondisi tersebut. Contoh *istishab* yang digunakan adalah mengenai kewajiban berwudhu' bagi orang yang melakukan *tayammum*, apabila ia menemukan air.

Dalam kitab al-Luma', contoh yang sama dengan di atas, juga dinyatakan oleh al-Fairuz Abadi (w.476 H). Bahkan ia menisbahkan hal ini sebagai perkataan Syafi'i. Lebih lanjut Fairuz membagi *istishab al-hal* menjadi dua bagian yakni *istishab al-hal al-'aql* dan *istishab al-hal al-ijma'*. Ia menambahkan bahwa *istishab* dapat dipakai sebagai dalil baik dalam menetapkan hukum (*al-isbat*) maupun meniadakan hukum (*an-nafy*).³⁶ Sampel yang kerap dipergunakan adalah perihal orang hilang (*al-mafqud*). Orang yang hilang dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sebaliknya, maka berdasarkan *istishab*, ia dihukum masih hidup, selama tidak ada fakta yang menunjukkan kematiannya. Oleh karena itu jika ada ahli warisnya yang meninggal dunia, maka ia berhak memperoleh warisan. Demikian pula halnya dengan wasiat. Di sisi lain, hartanya masih tetap berada dalam tanggungjawabnya, tidak boleh diwariskan. Bila ia mempunyai isteri, maka isteri tersebut tidak boleh dinikahi oleh siapapun.³⁷ Menurut As-Sarakhsi (w.490 H), dalam kasus *al-mafqud* ini, orang yang hilang tidak dapat menerima warisan, karena mereka tidak dapat

³⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *ibid*.

³⁵ Muhammad ibn Ali al-Bashri, *al-Mu'tamad Fi Ushul al-Fiqh*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1965), jilid II, p. 884.

³⁶ Ibrahim ibn Ali al-Fairuz Abadi, *al-Luma' Fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1985), p. 122.

³⁷ Al-Bannani, *Hasyiyah al-Bannani 'ala Matan Jam'i al-Jawami'*, (Semarang, Toha Putra, tt.) jilid II, p. 349; Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958, p. 297; dan Ahmad ibn al-Lathif al-Hathib, *an-Nafahat 'ala Syarh al-Waraqat*, (Surabaya: Bungkul Indah, tt.), p. 150.

dipastikan hidup. Alasan mereka, *istishab* menjadi *hujjah* bukan dalam bentuk penetapan melainkan penolakan (*li ad-daf'i*). Menurut Abu Hanifah (w.150 H), seperti yang dikutip oleh Sarakhsi, jika seseorang menuntut harta warisan dari ayahnya yang telah meninggal dunia dengan membawa dua orang saksi, lalu saksi tersebut menyatakan bahwa lelaki itu adalah anak si mayit, maka kesaksian mereka tidak dapat diterima.³⁸

Adapun mengenai pembagian *istishab* secara lebih rinci, Fairuz Abadi dapat dikatakan sebagai orang pertama yang berbicara mengenai hal ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tentang pembagian *istishab* ini, Sarakhsi membaginya menjadi empat macam. Pertama, *istishab hukm al-hal* disertai adanya keyakinan tentang tidak adanya dalil lain yang mengubahnya. Kedua, *istishab hukm al-hal* setelah adanya dalil yang mengubahnya yang bersifat tetap, dengan jalan penyelidikan dan ijtihad dengan segenap kemampuan. Ketiga, *istishab hukm al-hal* sebelum adanya penyelidikan dan *ijtihad* dalam mencari dalil yang mengubahnya. Keempat, *istishab hukm al-hal* untuk menetapkan hukum awal (*ibtida'*).³⁹ *Istishab* dalam bentuk ketiga dan keempat ini, menurutnya, tidak dapat dijadikan *hujjah*.

Sementara itu, al-Ghazali juga membagi *istishab* dalam empat kategori. Pertama, *istishab bara'ah az-zimmah*, kedua, *istishab al-'umum dan an-nash*. Ketiga, *istishab hukm dal as-syar'u 'ala subutih wa dawamih*. Keempat, *istishab al-ijma' fi mahal al-khilaf*. *Istishab* yang terakhir ini terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai *kehujjahannya*.⁴⁰ Syaukani (w.1255 H) tidak jauh berbeda dengan Sarakhsi dan Ghazali. Ia juga membagi *istishab* menjadi empat yakni *istishab ma dal al-'aql wa syar'u 'alasubutih wa dawamih*, *istishab al-ashl*, *istishab al-hukm al-'aql*, *istishab ad-dalil ma'a ihtimal al-mu'aridh*.

Pada akhirnya, *istishab* yang telah terkonstruksi secara jelas dan rinci ini kemudian melahirkan beberapa kaedah umum

³⁸ Abu Bakar as-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi*, (Hyderabad: al-Maarif an-Na'mamiyah, tt.), p. 225-226.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Abu Hamid al-Ghazali, p. 159-160

yaitu *al-yaqin la yuzalu bi as-syak*, *al-asbl fi as-simmah al-bara'ah*, *al-asbl fi al-asyya' al-ibahah* dan *al-asbl baqa' ma kana 'ala ma kana*.⁴¹

Kaidah-kaidah fiqh yang termasuk dalam istishab.

Ulama fiqh menetapkan beberapa kaidah yang didasarkan pada istishab, diantaranya adalah;

الأصل بقاء ما كان علي ما كان حتي يثبت ما يغيره

Maksudnya adalah pada dasarnya seluruh hukum yang sudah ada dianggap berlaku terus sampai ditemukan dalil yang menunjukkan hukum itu tidak berlaku lagi. Contohnya seperti kasus orang hilang di atas. Ia tetap dihukumi masih hidup sampai ada dalil yang menunjukkan atas kematiannya.

الأصل في الأشياء الإباحة

Maksudnya adalah pada dasarnya hal-hal yang bersifat bermanfaat bagi manusia hukumnya adalah boleh dimanfaatkan. Melalui kaidah ini, maka seluruh akad/transaksi dianggap sah, selama tidak ada dalil yang menunjukkan atas batalnya. Sebagaimana juga pada sesuatu yang tidak ada dalil syara' yang melarangnya, maka hukumnya boleh.

الأصل في الذمة البراءة من التكالف والحقوق

Maksudnya adalah pada dasarnya seseorang tidak dibebani tanggung jawab sebelum adanya dalil yang menetapkan tanggung jawab seseorang. Oleh karena itu, seorang tergugat dalam masalah apapun tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum adanya pembuktian yang kuat dan menyakinkan bahwa ia bersalah.

اليقين لا يزال بالشك

Maksudnya adalah suatu keyakinan tidak bisa dibatalkan oleh suatu yang diragukan. Atas dasar kaidah ini, maka seseorang yang telah wudlu apabila merasa ragu apakah sudah batal atau belum, maka ia berpegang pada kenyakinannya bahwa ia belum batal. Contoh lain apabila seseorang makan sahur di akhir malam, kemudian ia ragu apakah sudah terbit fajar ataukah belum, maka dalam hal ini sahurnya diteruskan dan puasanya sah. Karena

⁴¹Jalaluddin ar-Rahmat as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazair*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, tt.), 56, 59 dan 66.

keyakinan bahwa hari masih malam lebih kuat dibanding keraguan bahwa fajar telah terbit.

Perbedaan Pendapat Tentang Kehujahan *Istishab*

Ulama ushul fiqh berbeda pendapat tentang kehujahan *istishab* ketika tidak ada dalil syara' yang menjelaskan suatu kasus yang dihadapi. *Pendapat pertama* dikemukakan oleh Ulama Mutakallimin. Menurutnya *istishab* bukanlah merupakan hujjah atau tidak bisa dijadikan dalil, karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau juga menghendaki adanya dalil. Hal itu juga berlaku juga untuk menetapkan hukum yang sama pada masa sekarang dan yang akan datang. Menurutnya dasar hukum pada *istishab* merupakan penetapan hukum tanpa dalil. Jadi sekalipun suatu hukum telah ditetapkan pada masa lampau dengan suatu dalil, untuk memberlakukan hukum itu pada masa sekarang atau yang akan datang diperlukan dalil lain. *Pendapat yang kedua* dikemukakan oleh mayoritas Ulama madzhab Hanafi. Menurut mereka *istishab* bisa dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum. Mereka mengatakan *istishab* adalah hujjah untuk mempertahankan, bukan untuk menetapkan. *Istishab* hanya dapat dijadikan hujjah untuk mempertahankan hukum yang sudah ada, selama tidak ada dalil yang merubahnya, dan tidak berlaku untuk menetapkan hukum pada kasus yang baru muncul. *Pendapat yang terakhir* dikemukakan oleh madzhab Maliki, Syafi'i, Hambali, az-Zahiri dan Syiah. Mereka mengatakan *istishab* bisa dijadikan hujjah secara mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama tidak ada dalil yang merubahnya.

Penutup

Secara historis, *istishab* sudah mempunyai embrio sejak masa Rasul. Hal ini terlihat dari *nash-nash* yang telah disebutkan. Sahabat dan tabi'in juga telah menggunakan *istishab* dalam arti hakikat, pada saat mereka dihadapkan dengan beberapa persoalan. Namun konstruksi *istishab* itu sendiri baru dibangun pada abad kelima hijrah disertai dengan pembagiannya secara jelas dan rinci. Dari *istishab* ini, para ulama fiqh belakangan kemudian menetapkan beberapa kaedah umum yang dianggap sebagai patron rujukan berbagai kasus yang terjadi kemudian.

Dari keterangan dan contoh-contoh di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya *istishhab* itu bukanlah suatu cara menetapkan hukum (*thuruqul isthinbath*), tetapi ia pada hakikatnya adalah menguatkan atau menyatakan tetap berlaku suatu hukum yang pernah ditetapkan karena tidak ada yang mengubah atau yang mengecualikannya. Pernyataan ini sangat diperlukan, untuk menjaga jangan sampai terjadi penetapan hukum yang berlawanan antara yang satu dengan yang lain, seperti dipahami dari contoh-contoh di atas

Berdasarkan keterangan di atas, apabila hukum asal suatu perkara adalah mubah seperti makanan, maka hukum asalnya adalah mubah sampai ada dalil yang menerangkan keharamannya. Apabila hukum asal pada suatu perkara adalah haram seperti pergaulan bebas antara pria dan wanita, maka hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang memperbolehkannya, misalnya melalui ikatan perkawinan.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir at-Tasyri' al-Islami Fima La Nassa Fih*, (Beirut: Dar al-Qalam, tt.).
- Abu Bakar as-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi*, (Hyderabad: al-Maarif an-Na'mamiyah, tt.).
- Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa Fi Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993).
- Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.).
- Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung: Pustaka, 1984).
- Ahmad ibn al-Lathif al-Hathib, *an-Nafahat 'ala Syarh al-Waraqat*, (Surabaya: Bungkul Indah, tt.).
- Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1993).
- Al-Bannani, *Hasyiyah al-Bannani 'ala Matan Jam'i al-Jawami'*, (Semarang, Toha Putra, tt.).
- An-Nawawi, *Syarh Muslim*, (Beirut: Dar al_kutub al-Ilmiyah, 1986).

- As-Syafi'i, *al-Umm*, (Kairo: tp, 1325).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993).
- Hafizuddin an-Nusai fi, *Kasyf al-Asrar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986).
- Ibn Hazm al-Andalusi, *al-Ahkam Fi Ushul al-Ahkam*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1992).
- Ibrahim ibn Ali al-Fairuz Abadi, *al-Luma' Fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1985).
- Jalaluddin ar-Rahmat as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazair*, (Singapura: Sulaiman Mar'I, tt.).
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958).
- Muhammad Ali as-Sais, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Athwarib*, (Ttp: Mujma' al-Buhus al-Islamiyah, 1970).
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufabras li Alfaz al-Quran al-Karim*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt.).
- Muhammad ibn Ali al-Bashri, *al-Mu'tamad Fi Ushul al-Fiqh*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1965).
- Muhammad Musa Towana, *al-Ijtihad*, (Mesir, Dar al-Kutub al-Hadisah, 1971).
- Muhammad Salam Madkur, *al-Ijtihad Fi Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Dar an-Nahdah al-Arabiyah, 1992).
- Muhammad Ubaidillah al-As'adi, *al-Mujiẓ Fi Ushul al-Fiqh*, (Ttp: Dar as-Salam, 1990).
- Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law*, (Edinburgh: University Press, 1987).